

---

# Dampak Pajak Turis Terhadap Pelestarian Lingkungan Destinasi Wisata di Indonesia

**Bagus Aldian<sup>1</sup> · Devina Kansa Mutia<sup>2\*</sup> · Dhia Khalishah Musfirah<sup>3</sup>  
· Veronika Puriandini<sup>4</sup>**

Accepted: 18/03/2024

Volume 9, Nomor 1, 2025

© The Author(s) 2025

## Abstrak

This article discusses the impact of tourist taxes on environmental conservation in tourist destinations in Indonesia. Tourism is an important sector in the economies of many countries, but increasing the number of tourists can cause environmental damage and damage local traditions. A tourist tax could be a potential solution by creating an additional source of funding for environmental conservation. The revenue from this tax could be allocated to nature conservation projects, environmental education programs, and efforts to preserve local cultural heritage. It can also engage tourists in their responsibility to preserve the destinations they enjoy. However, the implementation of a tourist tax also has negative impacts, such as increased prices in tourist destinations and a potential reduction in visitation. Therefore, the government needs to conduct in-depth research, engage the public, and implement effective administration and supervision to ensure the success of the tourist tax.

**Keywords** Environmental · Green Tax · Local Wisdom · Tourist Tax



Corresponding Author

4131220067\_devina@pknstan.ac.id

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia



## 1 PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian banyak negara di seluruh dunia. Destinasi wisata telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan dan lapangan kerja. Namun, peningkatan jumlah turis dalam suatu destinasi wisata dapat berdampak positif sekaligus negatif pada lingkungan dan destinasi wisata itu sendiri dalam satu waktu. Peningkatan jumlah turis seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk peningkatan sampah, kerusakan ekosistem, dan degradasi alam. Lebih lanjut, aktivitas seperti pembangunan infrastruktur pariwisata, eksploitasi sumber daya alam, dan perilaku tidak bertanggung jawab turut serta menyumbang kerusakan lingkungan. Selain itu, peningkatan jumlah turis juga berpotensi memengaruhi budaya dan menghancurkan tatanan serta tradisi lokal. Beberapa destinasi pariwisata mungkin menghadapi risiko lebih besar terkait perubahan iklim, seperti banjir, badai, atau kenaikan permukaan air laut. Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki infrastruktur ini, dana tambahan mungkin diperlukan dan pajak untuk turis dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Destinasi wisata yang padat dapat menghadapi masalah *overcrowding* yang berdampak negatif pada pengalaman wisatawan dan lingkungan. Pajak pariwisata dapat digunakan untuk mengurangi tekanan dengan mengurangi jumlah turis melalui biaya tambahan dan/atau kuota kunjungan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Ini dapat mencakup pembangunan ekonomi lokal, pelatihan pekerjaan dalam sektor pariwisata, dan dukungan bagi usaha kecil dan lokal.

## 2 KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis transaksi dan penghasilan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya. Pemungutan pajak menurut (Marsiyuda, 2021) adalah salah satu cara bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber dana yang diperlukan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.



Turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, biasanya untuk tujuan liburan, rekreasi, atau untuk mengunjungi tempat-tempat menarik. Turis dapat berasal dari negara yang berbeda atau dari wilayah yang sama. Mereka biasanya menghabiskan waktu sementara di destinasi wisata untuk mengeksplorasi budaya, menikmati pemandangan alam, berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata, dan merasakan pengalaman yang berbeda dari lingkungan sehari-hari mereka. (Siagian et al., 2023) menyatakan bahwa pariwisata adalah industri besar di banyak negara yang mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan global.

Dampak kunjungan turis terhadap lingkungan di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Namun, di sisi lain, terutama pada destinasi populer seperti Bali, pertumbuhan pesat pada industri pariwisata justru turut menyebabkan masalah serius, seperti pencemaran air dan udara, penurunan kualitas air laut, kerusakan terumbu karang, dan peningkatan limbah plastik. Pembangunan infrastruktur seperti hotel dan jalan dapat mengubah karakter lingkungan alami serta mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dengan mengedepankan prinsip konservasi alam, pengelolaan sampah yang lebih baik, edukasi lingkungan, serta regulasi yang lebih ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan sembari secara kontinu memanfaatkan potensi ekonomi yang ditawarkan oleh industri pariwisata.

*Green tax* atau pajak hijau adalah salah satu upaya yang semakin banyak diterapkan oleh beberapa negara sebagai langkah untuk mengatasi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Tujuan dari *green tax* adalah memotivasi turis agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan selama masa perjalanan mereka. Pajak hijau biasanya dikenakan pada penggunaan sumber daya alam, seperti air dan energi, serta pada aktivitas yang memiliki dampak lingkungan, seperti transportasi udara. Lebih lanjut, pendapatan dari pajak hijau dapat dialokasikan pada proyek-proyek pelestarian lingkungan, restorasi ekosistem, dan investasi teknologi ramah lingkungan. *Green tax* menciptakan insentif ekonomi bagi turis untuk menekan dampak negatif pariwisata pada lingkungan serta mendukung upaya pelestarian alam di destinasi pariwisata. Dengan demikian, pajak hijau menjadi salah satu



instrumen penting dalam menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Adedoyin et al., 2023).

Pajak turis seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk dari *green tax* atau pajak hijau. Konsep dasar dibalik keduanya adalah memotivasi turis untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari perjalanan mereka. Meskipun istilah ‘pajak turis’ seringkali lebih umum digunakan, nyatanya jenis pajak ini dirancang sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh pendapatan yang diperoleh dioptimalkan untuk mendukung proyek-proyek pelestarian lingkungan. Misalnya, sebagian penerimaan dari pajak turis dapat dialokasikan untuk restorasi ekosistem, pengelolaan sampah, atau investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan pada destinasi pariwisata. Dengan cara ini, pajak turis memiliki fungsi sebagai alat untuk menekan dampak negatif pariwisata pada lingkungan alam sekaligus membiayai upaya pelestarian destinasi wisata tersebut (Doneva, 2021).

Penerimaan pajak turis lazimnya dialokasikan untuk mendukung infrastruktur pariwisata, layanan umum, atau proyek-proyek yang berhubungan dengan pariwisata. Besaran pajak turis dan cara pemungutannya bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan seringkali diberlakukan dalam bentuk biaya tambahan pada akomodasi, tiket masuk, dan/atau belanja. Tujuan utama dari pajak turis tidak lain untuk menghasilkan pundi-pundi tambahan bagi pemerintah setempat dan membiayai pengembangan industri pariwisata.

Subjek pajak turis merujuk pada individu atau kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi atau negara tertentu (Doneva, 2021). Dalam konteks pajak turis, subjek pajak turis adalah wajib pajak yang harus membayar sejumlah kontribusi atas aktivitas pariwisata mereka. Subjek ini mencakup turis asing yang berkunjung ke suatu negara dan turis domestik yang menjelajahi tempat-tempat wisata di negara mereka sendiri. Pajak turis dapat dikenakan pada berbagai jenis transaksi, seperti akomodasi, tiket masuk ke tempat wisata, atau bahkan pembelian produk dan layanan terkait pariwisata. Pendapatan dari pajak ini kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program dan proyek, termasuk pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan manfaat lainnya yang diberikan oleh industri pariwisata bagi masyarakat setempat dan negara tersebut.

Objek pajak turis merujuk kepada hal-hal atau transaksi tertentu yang



dikenakan pajak dalam lingkup pariwisata. Ini mencakup berbagai komponen yang berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang berasal dari wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi. Objek-objek pajak turis dapat meliputi tiket masuk tempat wisata, akomodasi hotel dan penginapan, makanan dan minuman di restoran atau kafe, tiket pesawat atau kereta api, serta berbagai barang dan layanan terkait pariwisata, seperti suvenir atau paket tur. Pemerintah berhak mengenakan pajak pada salah satu atau beberapa objek ini, tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di negara atau destinasi wisata setempat. Pendapatan yang diperoleh dari objek pajak turis ini, kemudian dapat digunakan untuk pembangunan pariwisata, pelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial lainnya yang terkait dengan industri pariwisata.

Tarif pajak turis adalah tingkat atau persentase yang dikenakan pada nilai objek pajak turis. Tarif ini bervariasi antardestinasi dan negara, pun dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tarif pajak turis biasanya ditentukan oleh pemerintah setempat atau otoritas pariwisata dengan bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis objek pajak, tingkat ekonomi destinasi, dan kebijakan fiskal. Misalnya, beberapa negara mungkin mengenakan tarif tetap pada akomodasi hotel, sementara yang lain mungkin menerapkan tarif berbeda untuk berbagai jenis transportasi atau tiket masuk ke tempat wisata. Pada beberapa kasus, pajak turis juga dapat mencakup pajak penjualan tambahan atau biaya layanan. Adapun tingkat tarif yang ditetapkan harus memperhatikan penerimaan yang didapatkan guna mendukung kebijakan dan proyek pariwisata dengan tetap mempertahankan daya tarik destinasi wisata.

Sebagai contoh, di Thailand, pajak turis yang dikenal sebagai ‘Pajak Wisatawan’ sebesar 300 baht (sekitar \$10) biasanya dikenakan kepada wisatawan yang masuk ke Thailand melalui bandara internasional. Di Prancis, pajak turis yang dikenal sebagai ‘*Taxe de Séjour*’ dapat bervariasi bergantung pada kelas hotel dan kota tujuan, tetapi rata-rata sekitar 1 hingga 3 euro per orang per malam. Sementara itu, di Jepang, terdapat pajak konsumsi yang disebut ‘Pajak Konsumsi Keistimewaan’ yang dikenakan pada wisatawan yang membeli barang-barang tertentu dengan tarif yang bervariasi antara 5 hingga 10 persen. Di Dubai, wisatawan dikenakan pajak turis sebesar 10 hingga 15 dirham Emirat Arab (sekitar \$2,7 hingga \$4,1) per kamar per malam di hotel.

Pajak turis memiliki beberapa kelebihan yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi suatu negara atau destinasi pariwisata. Pertama, pajak



turis menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah. Kedua, pajak turis dapat membantu mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah lokal, terutama pada destinasi wisata yang menerima pengunjung dalam jumlah besar. Ketiga, pajak turis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan arus turis dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk berbagai jenis objek pajak, sehingga menghindari *over-tourism*. Terakhir, pajak turis dapat menjadi stimulan insentif ekonomi bagi warga destinasi setempat untuk menjaga daya tarik wisatawan dengan memelihara keindahan lingkungan alam dan budaya mereka. Dengan demikian, pajak turis dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta pelestarian lingkungan bagi destinasi tersebut (Marsiyuda, 2021).

Meskipun pajak turis memiliki beberapa kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang tidak boleh dipalingkan. Pertama, pajak turis dapat meningkatkan biaya perjalanan bagi wisatawan, sehingga berpotensi mengurangi tingkat atraktif terhadap suatu destinasi, lebih-lebih jika tarif pajaknya cenderung tinggi. Kedua, penerapan pajak turis yang buruk dan tidak efisien dapat menyebabkan kesalahan administratif dan birokrasi yang mengganggu. Ketiga, penggunaan pendapatan dari pajak turis yang tidak transparan dan tidak efektif dapat mengakibatkan pemborosan dan penyalahgunaan dana. Keempat, pajak turis dapat memberikan impresi negatif kepada wisatawan jika mereka merasa pajak tersebut terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan layanan yang mereka terima. Terakhir, dalam beberapa kasus, pajak turis mungkin tidak benar-benar digunakan untuk kepentingan lingkungan atau komunitas lokal, sehingga dapat mengurangi potensi manfaat yang ditujukan untuk mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pariwisata perlu mempertimbangkan secara cermat pengimplementasian pajak turis guna memastikan keuntungan dan kerugian atas pajak tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan bijaksana.

### 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tujuan terbatas dengan tetap mengoptimalkan pengumpulan data. Dengan demikian, upaya dalam memperoleh data penelitian ini menjadi tidak terbatas. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian dapat dijadikan



sebagai pedoman dan landasan dalam membangun kerangka berpikir pada pembahasan penelitian ini. Sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal, artikel, dan berbagai laporan yang diterbitkan sebelumnya.

## 4 HASIL PENELITIAN

### Implementasi Pajak Turis

Pelestarian lingkungan menjadi fundamental untuk diperhatikan ketika berbicara mengenai destinasi wisata. Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan keindahan alamnya memiliki daya tarik bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Namun, peningkatan jumlah wisatawan menimbulkan beberapa masalah lingkungan yang memerlukan perhatian khusus pemerintah. Pencemaran lingkungan, penurunan sumber daya alam, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut.

Konsep pajak turis menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan destinasi wisata Indonesia. Konsep ini akan menciptakan sumber pendanaan tambahan dan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kelestarian destinasi. Implementasi pajak turis yang juga merupakan turunan dari *green tax* ini, memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian lingkungan kawasan pariwisata.

Saat ini, Indonesia belum memberlakukan pajak turis kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung. Sementara, negara-negara seperti Jepang, Selandia Baru, dan Perancis telah lebih dulu menerapkan pajak ini dengan berbagai macam cara. Jepang menerapkan *sayonara tax* terhadap wisatawan mancanegara yang kembali ke negara asalnya dengan nominal pajak 1000 yen. Sedangkan, pemerintah Selandia Baru memungut 35 dolar Selandia Baru sebagai pajak konservasi dan pariwisata pengunjung internasional. Mengacu pada penerapan pajak turis tersebut, Indonesia berpeluang mengonsep model pajak turis yang serupa dengan cara menerapkan pajak turis final kepada subjek pajak luar negeri. Pemerintah dapat memungut pajak ini melalui beberapa cara, seperti memungut pajak setiap kali wisatawan berkunjung, menaikkan harga penginapan atau tiket masuk destinasi wisata. Model ini sejatinya telah diusulkan oleh



pemerintah Provinsi Bali yang akan menerapkan pungutan yang per tahun 2024 sebesar 10 dolar Amerika Serikat atau setara Rp150.000 bagi setiap turis asing yang masuk ke Pulau Dewata.

Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan skema lain dalam memungut pajak turis yaitu dengan mengimplementasikan *Visa on Arrival* (VoA) untuk wisatawan dari sejumlah negara. VoA adalah izin masuk yang diberikan kepada wisatawan asing ketika mereka tiba di Indonesia. Wisatawan ini tidak perlu mengajukan visa sebelumnya di kedutaan atau konsulat Indonesia di negara asal mereka. Pajak VoA dikenakan langsung pada saat kedatangan wisatawan ke Indonesia. Adapun jumlah pajak VoA dapat bervariasi berdasarkan negara asal wisatawan, durasi tinggal di Indonesia, dan tujuannya.

### **Dampak Penerapan Pajak Turis**

Penerapan pajak turis masih menjadi pro dan kontra di kalangan pemangku kepentingan mengingat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Melihat dari sisi positif, dampak yang mencolok adalah dana yang terkumpul dari pajak turis ini nantinya dapat dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelestarian lingkungan, termasuk proyek restorasi ekosistem, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu, pajak turis dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang memfasilitasi pelestarian lingkungan dan meningkatkan pengalaman wisatawan, serta untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan. Pajak turis dapat membantu mengatur jumlah wisatawan yang masuk ke destinasi tertentu; yang berdampak pada pengelolaan tekanan berlebihan pada lingkungan dan budaya lokal. Regulasi pengunjung ini juga dapat mengurangi masalah kemacetan lalu lintas, kebisingan, dan gangguan lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, pajak turis dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keindahan alam Indonesia dan menjadikan destinasi wisata yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah peningkatan harga pada destinasi wisata, seperti biaya tiket masuk ke taman nasional atau area wisata. Hal tersebut dapat berimplikasi pada kurangnya daya tarik wisatawan, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Dampak lainnya adalah potensi pengurangan jumlah turis yang berkunjung. Jika pajak turis diterapkan tanpa pertimbangan matang, destinasi wisata kemungkinan akan kehilangan daya saing dan mengalami penurunan jumlah kunjungan.



Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penerapan pajak turis harus bijak agar ekonomi lokal dan industri pariwisata tidak terganggu.

### **Hambatan**

Penerapan kebijakan pajak turis tentu memiliki hambatan-hambatan yang menjadi pertimbangan mengapa belum bisa diterapkan. Hambatan yang ada melibatkan berbagai faktor seperti faktor sosial dan politik. Pertama, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penghalang serius. Beberapa masyarakat atau bahkan komunitas di sekitar daerah destinasi mungkin merasa bahwa pengenaan pajak turis merupakan beban tambahan bagi mereka dan menyatakan manfaat dari pajak ini tidak langsung dirasakan. Sehingga, penting bagi pengambil kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga implementasi pajak ini. Selain itu, seringnya perubahan regulasi juga dapat menjadi tantangan mengingat perubahan tersebut dapat memengaruhi stabilitas dan kepastian dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tepat dalam memastikan bahwa perubahan regulasi yang dibutuhkan dapat dijelaskan dan diterapkan dengan cermat guna menghindari konflik sosial.

Selanjutnya, hambatan yang tidak kalah penting adalah administrasi dan pengawasan pajak turis. Pemungutan dan pengumpulan dana yang efektif serta alokasi yang bijaksana menjadi kunci dalam memastikan kebijakan ini secara nyata mendukung pelestarian lingkungan. Sistem administrasi yang kurang efisien atau cenderung buruk dapat mengarah pada penyelewengan dana dan turunnya kepercayaan masyarakat. Solusi atas hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparan untuk memastikan bahwa dana pajak turis digunakan sebagaimana mestinya.

Terakhir, kebutuhan untuk penelitian yang mendalam dan perencanaan yang cermat tidak boleh diabaikan. Setiap destinasi wisata memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dan tantangan di setiap destinasi. Hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dan budaya setempat, pajak turis dapat diterapkan dengan efektif.

## **5 KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pajak turis memiliki potensi untuk mendukung pelestarian lingkungan destinasi pariwisata di Indonesia. Peningkatan



jumlah wisatawan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan merusak tradisi lokal. Pajak turis dapat menjadi solusi potensial dengan menciptakan sumber pendanaan tambahan untuk pelestarian lingkungan dan melibatkan wisatawan dalam menjaga kelestarian destinasi yang mereka nikmati.

Namun, penerapan pajak turis juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah peningkatan harga di destinasi wisata yang dapat mengurangi daya tarik bagi sebagian wisatawan. Selain itu, penerapan pajak turis yang tidak tepat dapat mengurangi jumlah kunjungan dan mengganggu ekonomi lokal serta industri pariwisata. Oleh karena itu, penerapan pajak turis harus seimbang agar tidak mengganggu ekonomi lokal dan industri pariwisata. Dalam menerapkan pajak turis, perlu memperhatikan beberapa hambatan yang mungkin terjadi, seperti perubahan regulasi yang dapat memengaruhi stabilitas industri pariwisata dan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjadi penghalang serius. Selain itu, administrasi dan pengawasan pajak turis juga perlu diperhatikan agar dana yang terkumpul dapat digunakan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagai saran, pemerintah perlu melakukan penelitian mendalam dan perencanaan yang cermat sebelum menerapkan pajak turis. Setiap destinasi wisata memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dan budaya setempat sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pajak turis juga merupakan langkah yang penting untuk mengatasi keberatan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pendapatan dari pajak turis dialokasikan dengan bijaksana untuk pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan pengoptimalan ekonomi serta sosial lainnya bagi masyarakat setempat. Sistem administrasi dan pengawasan yang efisien dan transparan juga perlu diterapkan untuk memastikan dana pajak turis digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam jangka panjang, penerapan pajak turis yang seimbang dan efektif dapat membantu mencapai pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat,



pajak turis dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keindahan alam Indonesia serta asa mengenai destinasi wisata yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## 6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari keterbatasan dalam penerapan pajak turis adalah pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dan konsekuensi yang timbul atas kebijakan ini. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memastikan bahwa pajak turis diterapkan dengan seimbang dan efektif. Hal tersebut diejawantahkan melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi, penguatan stabilitas dan kepastian dalam industri pariwisata, peningkatan administrasi dan pengawasan, serta penelitian dan perencanaan yang mendalam. Dengan pendekatan yang matang dan berimbang, pajak turis dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keindahan alam Indonesia dan asa mengenai destinasi wisata yang berkelanjutan untuk generasi mendatang sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka dari itu, penting untuk memperhitungkan berbagai faktor dan melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adedoyin, F. F., Seetaram, N., Disegna, M., & Filis, G. (2023). The Effect of Tourism Taxation on International Arrivals to a Small Tourism-Dependent Economy. *Journal of Travel Research*, 62(1), 135–153. <https://doi.org/10.1177/00472875211053658>
- Doneva, Y. (2021). Tourist tax as a Source of Income. *Izvestia Journal Of The Union Of Scientists*, 3. <https://www.gds.earth/>
- Francis, J. (2023). *Tourist taxes - what are they, and do they work?* Responsibletravel.com; Responsible Travel. <https://www.responsibletravel.com/copy/tourist-taxes>
- Marsiyuda, V. H. (2021). Pengaturan Pajak Pariwisata Dalam Rangka Kebijakan Indonesian Tourism. *Jurist-Diction*, 4(1), 375. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24308>
- Medida, V. A., & Purnomo, A. (2021). Willingness To Pay Pengunjung Wisatawan Andaman Boonpring Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(2),



- 226–235. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i2.3998>
- Nofriya, N., Arbain, A., & Lenggogeni, S. (2019). Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Kota Bukittinggi. *Dampak*, 16(2), 86. <https://doi.org/10.25077/dampak.16.2.86-94.2019>
- Siagian, R. A., Safitri, N. W. N., & Panjaitan, T. W. S. (2023). Willingness To Pay For Tourists Tax In Premium Destinations: Labuan Bajo Case Study. *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, 3(2), 94–100. <https://doi.org/10.9744/ijfis.3.2.94-100>
- Ulfa Arieza. (2023, October 3). *Sebelum Bali, 40 Negara Ini Sudah Terapkan Pajak Turis Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com; <https://travel.kompas.com/read/2023/10/03/174000527/sebelum-bali-40-negara-ini-sudah-terapkan-pajak-turis-?page=all>

